



**P U T U S A N**

Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Menara Bank Danamon, Lantai 5, Jalan HR Rasuna Said, Kav. C, Nomor 10, RT 010, RW 007, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dadi Budiana dan Heriyanto Agung Putra, masing-masing selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, memberi kuasa kepada Cahyanto C. Grahana dan kawan-kawan, Para Karyawan Bank Danamon Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **HENDRA**, bertempat tinggal di Duta Harapan Indah, Blok UU/69, RT 008, RW 002, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **DESMOND COLLIN**, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok A Nomor 26 RT. 011/016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Harapan Jaya Siahaan, S.H, Advokat pada "SS law Firm & Partners", beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem, Blok D1, Nomor 72, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 april 2020;  
Para Termohon Kasasi;

**D a n :**

1. **TIM KURATOR (d/h TIM PENGURUS) PT QUALITY TECHNIC dan THIO EDWARD** sebelumnya dalam

*Halaman 1 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020*



**PKPU, namun sekarang Dalam Pailit**, berkedudukan di Komplek Duta Merlin, Blok C, Nomor 23, Jalan Gajah Mada, Nomor 3-5, Jakarta Pusat;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMISTRATIF JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Komplek Permata Buana, Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat;
3. **Tuan THIO EDWARD (dalam pailit)**, bertempat tinggal di Ruko Kebon Jeruk Permai, Blok E, Nomor 30, Jalan Kebon Jeruk Raya, Nomor 10, Jakarta Barat;
4. **Nyonya LYDIA**, bertempat tinggal di Ruko Kebon Jeruk Permai, Blok E, Nomor 30, Jalan Kebon Jeruk Raya, Nomor 10, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I segera melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai kurator sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, termasuk tetapi tidak terbatas juga tindakan pengurusan terhadap seluruh tagihan dan harta debitor;
3. Memerintahkan Tergugat I selaku Tim Kurator PT Quality Technic dan Tuan Thio Edward (dalam Pailit) untuk segera memasukkan barang tetap debitor sebagai harta (boedel) pailit dan segera melaksanakan pemberesan dengan cara menjual harta pailit PT Quality Technic dan Tuan Thio Edward (dalam Pailit) guna kepentingan Para Kreditornya,

Halaman 2 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk terhadap:

1. SHM Nomor 1156/Meruya Selatan, Gambar Situasi Tanggal 05 September 1994, Nomor 9083/1994, seluas 1.060 m<sup>2</sup>, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan H. Saabah Nomor 153, persil Nomor 27, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan. Kembangan, Jakarta Barat;
2. SHM Nomor 1432/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5799/1994, seluas 198 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 11230, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-3, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. SHM Nomor 1434/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5801/1994, seluas 378 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10234, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;  
sebagai boedel/harta pailit PT Quality Technic dan Thio Edward (dalam pailit);
4. Memerintahkan kepada Tim Kurator (Tergugat I) untuk menetapkan:
  1. SHM Nomor 1156/Meruya Selatan, Gambar Situasi Tanggal 05 September 1994, Nomor 9083/1994, seluas 1.060 m<sup>2</sup>, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan H. Saabah Nomor 153, persil Nomor 27, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
  2. SHM Nomor 1432/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5799/1994, seluas 198 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 11230, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-3, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
  3. SHM Nomor 1434/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni

Halaman 3 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1994, Nomor 5801/1994, seluas 378 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10234, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai boedel/harta pailit PT Quality Technic dan Tuan Edward (dalam pailit);

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) untuk menyerahkan kepada Tim Kurator (Tergugat I) atas dokumen asli:
  1. SHM Nomor 1156/Meruya Selatan, Gambar Situasi Tanggal 05 September 1994, Nomor 9083/1994, seluas 1.060 m<sup>2</sup>, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan H. Saabah Nomor 153, persil Nomor 27, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
  2. SHM Nomor 1432/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5799/1994, seluas 198 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 11230, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-3, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
  3. SHM Nomor 1434/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5801/1994, seluas 378 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10234, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai boedel pailit kepada Tergugat I;
6. Memerintahkan Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat) agar tidak melakukan tindakan administrasi peralihan apapun termasuk tetapi tidak terbatas juga pencatatan/pencoretan pada register buku tanah ke 3 (tiga) SHM tersebut kecuali atas perintah/putusan dan atau penetapan Pengadilan Niaga;
7. Menyatakan Penggugat dan Kreditur lainnya berdasarkan Pasal 1131,

*Halaman 4 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1132 KUHPerdara berhak juga atas seluruh harta bersama Turut Tergugat III dan pasangan hidupnya, yaitu terhadap SHM atas nama Turut Tergugat II untuk pembayaran hutang Turut Tergugat II terhadap Para Penggugat dan para krediturnya;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, II dan III tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Memerintahkan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini;

Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Para Penggugat belum dinyatakan sebagai kreditor;
2. Gugatan Para Penggugat *premature* karena belum ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
3. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena dalam petitum gugatannya meminta Turut Tergugat I melakukan sesuatu;
4. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 40 /Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 124/ Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 April 2020 yang amar selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I;

Halaman 5 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat I segera melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai kurator sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, termasuk tetapi tidak terbatas juga tindakan pengurusan terhadap seluruh tagihan dan harta Debitor;
3. Memerintahkan Tergugat I selaku Tim Kurator PT Quality Technic dan Tuan Thio Edward (dalam Pailit) untuk segera memasukkan barang tetap debitor sebagai harta (boedel) pailit dan segera melaksanakan pemberesan dengan cara menjual harta pailit PT Quality Technic dan Tuan Thio Edward (dalam Pailit) guna kepentingan Para Kreditornya, termasuk terhadap:
  - 1) SHM Nomor 1156/Meruya Selatan, Gambar Situasi Tanggal 05 September 1994, Nomor 9083/1994, seluas 1.060 m<sup>2</sup>, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan H. Saabah Nomor 153, persil Nomor 27, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
  - 2) SHM Nomor 1432/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5799/1994, seluas 198 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 11230, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-3, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
  - 3) SHM Nomor 1434/Kebon Jeruk, Gambar Situasi tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5801/1994, seluas 378 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10234, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; sebagai Boedel/Harta Pailit PT. Quality Technic dan Thio Edward (dalam pailit);
4. Memerintahkan kepada Tim Kurator (Tergugat I) untuk menetapkan:
  - 1) SHM Nomor 1156/Meruya Selatan, Gambar Situasi Tanggal 05

Halaman 6 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994, Nomor 9083/1994, seluas 1.060 m<sup>2</sup>, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan H. Saabah Nomor 153, persil Nomor 27, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

- 2) SHM Nomor 1432/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5799/1994, seluas 198 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 11230, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-3, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
  - 3) SHM Nomor 1434/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5801/1994, seluas 378 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10234, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai boedel/harta pailit PT Quality Technic dan Tuan Edward (dalam pailit);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) untuk menyerahkan kepada Tim Kurator (Tergugat I) atas dokumen asli:
- 1) SHM Nomor 1156/Meruya Selatan, Gambar Situasi Tanggal 05 September 1994, Nomor 9083/1994, seluas 1.060 m<sup>2</sup>, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan H. Saabah Nomor 153, persil Nomor 27, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
  - 2) SHM Nomor 1432/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5799/1994, seluas 198 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 11230, atas nama Thio Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-3, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
  - 3) SHM Nomor 1434/Kebon Jeruk, Gambar Situasi Tanggal 20 Juni 1994, Nomor 5801/1994, seluas 378 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor 10234, atas nama Thio

Halaman 7 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edward, setempat dikenal dengan Jalan Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk Raya A-1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai boedel Pailit kepada Tergugat I;

6. Memerintahkan Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat) agar tidak melakukan tindakan administrasi peralihan apapun termasuk tetapi tidak terbatas juga pencatatan/pencoretan pada Register Buku Tanah ke 3 (tiga) SHM tersebut kecuali atas perintah/putusan dan atau penetapan Pengadilan Niaga;
7. Menyatakan Penggugat dan Kreditur lainnya berdasarkan Pasal 1131, 1132 KUHPerdara berhak juga atas seluruh harta bersama Turut Tergugat III dan pasangan hidupnya, yaitu terhadap SHM atas nama Turut Tergugat II untuk pembayaran hutang Turut Tergugat II terhadap Para Penggugat dan para krediturnya;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I, II dan III tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 3.551.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Halaman 8 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Pemohon Kasasi diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2020;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 9 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 April 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT Quality Technic dan Tuan Thio Edward (dalam Pailit) dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 28 Oktober 2019 setelah dibacakannya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 124/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Turut Tergugat I diberikan waktu 2 (dua) bulan (sampai tanggal 28 Desember 2019) untuk melakukan eksekusi dengan cara menjual harta tersebut;

Bahwa, akan tetapi Turut Tergugat I tidak melakukan hak eksekutorialnya tersebut, maka sudah tepat Turut Tergugat I wajib menyerahkan kepada Tergugat I (kurator) agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1156/Meruya Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1432/Kebon Jeruk dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1434/Kebon Jeruk tersebut sebagai boedel pailit untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 124/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn..

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp4.984.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

*Halaman 12 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.Sus-Pailit/2020*